



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN : 1999 NOMOR : 26 SERI : D NOMOR : 7

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAAI TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S 11 R A K A R T A

NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang perencanaan, pengendalian dan pengembangan atas Rencana Tata Kota, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9

Desember 1994 Nomor : 061 / 4115 / SJ Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1995 Nomor : 061 / 03228 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nornor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten / Kotamadya Tingkat II;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 - 2013.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah yang berada di atasnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- a. Dinas Tata Kota adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- b. Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas tata Kota mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang tata kota dan tata bangunan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Tata Kota;
- b. Menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan ruang kota;
- c. Memberikan pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan pelaksanaan bangunan dan penataan bangunan gedung;
- d. Melaksanakan perencanaan, bantuan teknis mengesahkan perencanaan bangunan gedung negara, rumah dinas, serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
- e. Memberikan bantuan teknis dalam pembangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
- f. Melaksanakan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan, penghapusan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis kepada industri jasa konstruksi di Daerah.

Pasal 5

Organisasi Dinas Tata Kota ditetapkan Pola Maksimal.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

- d. Seksi Tata Bangunan;
 - e. Seksi Perijinan;
 - f. Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang tata kota dan tata bangunan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan ruang kota;
- b. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan gedung;
- c. Pelaksanaan perencanaan, bantuan teknis mengesahkan perencanaan bangunan gedung negara, rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
- d. Memberikan bantuan teknis dalam pembangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan, pengaturan, pengelolaan, penghapusan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan untuk lainnya beserta lingkungannya;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis pada industri jasa konstruksi di Daerah;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

(1) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian tata usaha.

Pasal 13

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi dan menerima serta mencatat permohonan IMB.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan.

Bagian Keempat
Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 14

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas tata Kota di bidang perencanaan tata ruang.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey dan pencatatan tata ruang, menghimpun, mengelola dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan tata ruang;
- b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bantuan teknik perencanaan tata ruang serta identifikasi program fisik.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan ruang.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penelitian dan Pemetaan;
- b. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang;
- c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penelitian dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun mengolah, mendokumentasikan data dan informasi perkembangan tata ruang, pengurusan pedoman dan standart / ketentuan teknis penelitian serta pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang.
- (2) Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang mempunyai tugas identifikasi program fisik serta bimbingan teknik perencanaan tata ruang yang dilaksanakan Pihak Ketiga.
- (3) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi perencanaan tata ruang pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan ruang serta melakukan dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi

Bagian Kelima
Seksi Tata Bangunan

Pasal 18

Seksi tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang tata bangunan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, bantuan teknis perencanaan dan kegiatan penataan bangunan gedung dan bangunan pendukung lainnya;
- b. Pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung;
- c. Pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dan pengurusan bangunan gedung negara.

Pasal 20

- (1) Seksi Tata Bangunan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan;
 - b. Sub Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan bangunan;
 - c. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, bantuan teknis perencanaan dan kegiatan penataan bangunan gedung serta bangunan pendukung lain.
- (2) Sub Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, pembinaan serta bantuan teknis pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan mengatur pemanfaatan serta pengurusan bangunan gedung negara.
- (3) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan bangunan dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan

penggunaan perijinan, penertiban terhadap pendirian bangunan yang melanggar peraturan yang berlaku baik sebagian maupun keseluruhan, serta melakukan penomoran dan registrasi pada bangunan yang telah selesai dibangun.

Bagian Keenam

Seksi Perijinan

Pasal 22

Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang perijinan tata ruang dan tata bangunan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, seksi Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan format, penilaian dan pemeriksaan dokumen perijinan yang diajukan pemohon;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasi setiap permohonan perijinan;
- c. Penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi perijinan serta penetapan perijinan.

Pasal 24

(1) Seksi Perijinan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Pengukuran;
- b. Sub seksi Pengelolaan Perijinan dan Penetapan Perijinan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Perijinan.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Registrasi dan Pengukuran mempunyai tugas menyiapkan format perijinan, menerima, menilai dan memeriksa dokumen perijinan yang diajukan oleh pemohon perijinan serta melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi setiap permohonan perijinan dalam rangka penyiapan bahan perijinan.
- (2) Sub Seksi Pengelolaan Perijinan dan Penetapan Perijinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perijinan, melakukan dokumentasi perijinan, laporan berkala proses perijinan, membuat tanda ijin bangunan dan menetapkan ijin bangunan.

Bagian Ketujuh
Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan

Pasal 26

Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha menuju keserasian lingkungan dan lokasi perusahaan;
- b. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan Tempat Usaha.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan rencana dan mengadakan penelitian mengenai lokasi yang perlu dihijaukan dengan taman, pohon pelindung dan daerah terbuka;
- b. Pembuatan rencana dan mengadakan penelitian mengenai lokasi untuk pembuangan / pemusnahan sampah;
- c. Pembuatan pola jaringan sungai, saluran air hujan dan air limbah rumah tangga / industri dalam rangka sanitasi kota;
- d. Pembuatan pola jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan rel kereta api, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pembuatan rencana dan mengadakan penelitian mengenai tata lokasi perusahaan sesuai dengan ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pemberian pertimbangan terhadap Permohonan Ijin Tempat Usaha.

Pasal 28

(1) Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Lingkungan;
- b. Sub seksi Tata Lokasi Perusahaan

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.

Pasal 29

(1) Sub Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja dan mengadakan penelitian mengenai lokasi dalam rangka mewujudkan keserasian penduduk dengan

lingkungannya, lokasi yang perlu dihindarkan dengan taman, pohon pelindung dan daerah terbuka untuk pembuangan / pemusnahan sampah serta membuat pola jaringan sungai, saluran air hujan dan air limbah rumah tangga / industri dalam rangka sanitasi kota dan membuat pola jaringan jalan, listrik, telepon dan rel kereta api.

- (2) Sub Seksi Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas menyusun rencana dan mengadakan penelitian mengenai tata lokasi perusahaan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pertimbangan terhadap permohonan Ijin Tempat Usaha.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Tata Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh seorang pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 32

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tata Kota dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan koordinasi/ hubungan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tata Kota wajib menyelenggarakan koordinasi sesuai fungsinya.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada di lingkungan Dinasnya (WASKAT).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Dengan keputusan Nomor

188.3/201/1999 tanggal 25 Oktober 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. Ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Surakarta Nomor 26 Tanggal 28

Oktober Tahun 1999 Seri D No. 7.


SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 SURAKARTA

Ketua,
 CAP ttd
 RAHARJO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
 TENGAH

Dengan Keputusan Nomor 188.3 / 201 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
 Kepala Biro Hukum

CAP ttd
TARTOPO SUNARTO, SH
 NIP. 500 048 825

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURAKARTA

CAP ttd
 IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta
 Nomor 26 tanggal 28 Oktober 1999 Seri D No. 7

SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd
Drs. SOEPARMAN, R
 Pembina Utama Muda
 NIP. 500 040 992

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

NOMOR 12TAHUN 1999

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum, kepada Daerah maka pengorganisasian Dinas Lingkup Pekerjaan Umum perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal itu Dinas Tata Kota yang dibentuk berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1983 dipandang tidak memadai lagi karena sebagian urusan yang diserahkan akan menambah tugas Dinas Tata Kota.

Kemudian dalam rangka menyongsong berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tata Kota akan semakin luas dan komplek. Hal ini sejalan Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perkotaan.

Sebagai jawaban terhadap penambahan urusan tersebut diatas serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1995 Nornor 061 / 4115 / SJ jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1995 Nomor 061 /03228 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum daerah yang menyangkut pengembangan Dinas Tata Kota, maka perlu mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Semua istilah dan bentuk Peraturan Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 akan diubah segera setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif dan atau telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 h s/d 38 : Cukup jelas.